

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Istilah

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Menurut Yuwono dan Abdullah bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Pengertian Medical First Responder di Laut

Medical First Responder di Laut adalah upaya pertolongan pertama pada korban kecelakaan di laut, penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang memiliki kemampuan medis dalam penanganan kasus gawat darurat di kapal/dilaut yang terlatih untuk tingkat paling dasar. (Unit SAR Unpad).

3. Pengertian Pertolongan Pertama

Pengertian pertolongan pertama adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter (Abu Al-Fatih, 2014). Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah pertolongan sementara yang dilakukan petugas. Pemberian pertolongan pertama harus secepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang di tempat kejadian bila tindakan pertolongan pertama ini di

lakukan dengan benar dan baik akan mengurangi cacat atau penderitaan pada korban dan bahkan dapat menyelamatkan korban dari kematian, tetapi apabila tindakan pertolongan pertama ini tidak berjalan dengan baik maka kemungkinan besar memperburuk keadaan dan bahkan dapat mengakibatkan cacat dan kematian.

Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat (mencegah kondisi memburuk), dan menunjang penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit, takut dan mencegah infeksi.

4. Pengertian Korban Kecelakaan

Pengertian korban kecelakaan adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Fatal (korban meninggal dunia) adalah korban yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
2. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
3. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

2.2. Dasar Hukum Pertolongan Pertama

Menjadi seorang pelaku pertolongan pertama bukanlah hal yang mudah karena selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan pertolongan pertama terhadap korban penolong pertama juga harus mengetahui dasar hukum dalam melakukan pertolongan pertama. Landasan atau dasar hukum dalam melakukan pertolongan pertama adalah :

1. Dalam pasal 531 KUH pidana dinyatakan :

Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa dia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-selamanya tiga bulan, jika orang yang perlu di bantu itu meninggal diancam dengan : KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, 566. Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.

2. Pasal 322 KUH Pidana :

- a. Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib disimpannya oleh karena jabatannya atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
- b. Jika kejahatan itu di lakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat di tuntutan atas pengaduan orang itu.

Pasal 322 KUHP ini mengatur tentang kerahasiaan medis korban yang ditolong. Dengan adanya kedua landasan hukum di atas, baik yang mengatur tentang kewajiban melakukan pertolongan dan juga hak korban yang ditolong maka setiap pelaku hendaknya selalu bertindak sesuai dengan prosedur penatalaksanaan pertolongan pertama agar si pelaku tidak terjerat hukum